



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang:
- a. bahwa perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan di pelbagai bidang pembangunan Daerah guna mewujudkan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa dinamika berkembangnya perhubungan di Daerah memerlukan sistem transportasi yang efektif dan efisien agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i dan ketentuan huruf O Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya.
10. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
11. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
12. Terminal Penumpang Tipe C adalah ...
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan.
15. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
16. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intramoda dan antarmoda transportasi.

18. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan Angkutan laut dalam negeri, alih muat Angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan utama dan Pelabuhan pengumpul lokal, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta Angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten.
19. Pelabuhan Pengumpul Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan Angkutan laut dalam negeri, alih muat Angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta Angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten.
20. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
21. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan Angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan Angkutan sungai dan danau.
22. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
23. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan disekeliling Daerah Lingkungan Kerjaperairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
24. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang Pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di DLKr dan DLKp.
25. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
26. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Orang adalah orang perseorangan.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabilitas;
- c. asas berwawasan lingkungan hidup;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas partisipatif;

- f. asas manfaat;
- g. asas efisien dan efektif;
- h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. asas keterpaduan;
- j. asas kemandirian;
- k. asas keadilan;
- l. asas kepentingan umum;
- m. asas kedaulatan; dan
- n. asas kebangsaan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan tata kelola perhubungan;
 - b. menciptakan sistem transportasi yang efektif dan efisien; dan
 - c. mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang mengutamakan etika dan budaya keselamatan serta berwawasan lingkungan;
 - c. mewujudkan penegakan hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan LLAJ;
- b. penyelenggaraan Pelayaran;
- c. penyelenggaraan penerbangan;
- d. sistem informasi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. sanksi administratif.
- i. ketentuan penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB II
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan LLAJ di Daerah.
- (2) Dalam Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
 - b. penyediaan pelengkapan Jalan di Jalan Daerah;
 - c. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - e. pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
 - f. pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Daerah;
 - g. persetujuan hasil Andalalin untuk Jalan Daerah;
 - h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan Daerah;
 - i. penyediaan Angkutan umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - j. penetapan trayek;
 - k. penetapan wilayah operasi Angkutan Orang dengan menggunakan taksi dalam wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah;
 - l. penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Orang trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah;
 - m. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan
 - n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (3) Penyelenggaraan LLAJ di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- rencana induk jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota;
 - rencana induk jaringan LLAJ Daerah untuk perkotaan; dan
 - rencana induk jaringan LLAJ Daerah untuk perdesaan, dalam wilayah Daerah.
- (3) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala Daerah.
- (4) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- prakiraan perpindahan Orang dan/atau barang menurut asal, tujuan, perjalanan lingkup Daerah;
 - arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
 - rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas skala Daerah.
- (5) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
- pengembangan jaringan LLAJ Daerah;
 - integrasi antarmoda dan intramoda transportasi tingkat Daerah;
 - penyusunan rencana umum LLAJ Daerah;
 - penyusunan rencana umum jaringan Jalan Daerah;
 - penyusunan rencana umum jaringan trayek Angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
 - penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan barang Daerah;
 - pembangunan Simpul Daerah; dan

- h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Daerah.
- (6) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
- c. dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- e. dokumen rencana induk Pelabuhan nasional;
- f. dokumen rencana induk jaringan LLAJ nasional; dan
- g. dokumen rencana induk jaringan LLAJ provinsi.

Bagian Kedua Perlengkapan Jalan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan perlengkapan Jalan untuk setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang digunakan untuk Lalu Lintas umum.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. rambu Lalu Lintas;
 - b. marka Jalan;
 - c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 9

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Jalan kabupaten dan Jalan desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan di ruang milik Jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan.
- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Terminal Penumpang Tipe C

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
- (2) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani kendaraan umum untuk Angkutan perkotaan atau perdesaan.
- (3) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.

Pasal 12

Perencanaan operasional Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. penataan pelataran Terminal menurut rute dan jurusan;
- b. penataan fasilitas penumpang;
- c. penataan fasilitas penunjang penumpang;
- d. penataan arus Lalu Lintas di wilayah pengawasan Terminal;
- e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif Angkutan;
- f. penyusunan daftar perjalanan dan tarif Angkutan;
- g. penyusunan jadwal petugas Terminal;
- h. penyusunan sistem informasi manajemen perencanaan Terminal; dan
- i. evaluasi sistem pengoperasian Terminal.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membentuk unit pelaksana teknis Daerah Terminal dalam rangka pelaksanaan operasional Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b.
- (2) Pelaksanaan operasional Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan tempat tunggu dan arus Kendaraan Bermotor umum di dalam Terminal;
 - b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor umum di dalam Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan Kendaraan Bermotor umum menurut jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. pemungutan retribusi Terminal;
 - e. pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan Kendaraan Bermotor umum pada penumpang;
 - f. pengaturan arus Lalu Lintas di wilayah kerja pengawasan Terminal;
 - g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
 - h. pencatatan jumlah bus dan penumpang yang datang dan berangkat; dan
 - i. sistem informasi manajemen operasional Terminal.
- (3) Pemungutan retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pembentukan unit pelaksana teknis Daerah Terminal dalam rangka pelaksanaan operasional Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk unit pelaksana teknis Daerah Terminal dalam rangka pengawasan operasional Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c.
- (2) Pengawasan operasional Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. tarif Angkutan;
 - b. kelaikan Jalan kendaran yang dioperasikan;
 - c. kapasitas muatan yang diizinkan;
 - d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa Angkutan;
 - e. pemanfaatan Terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya; dan
 - f. pelaksanaan sistem informasi manajemen pengawasan Terminal.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis Daerah Terminal dalam rangka pengawasan operasional Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.
- (2) Pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima.

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.
- (2) Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus; dan
 - c. mobil barang.yang dioperasikan di Jalan dilakukan Uji Berkala.
- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
 - b. Uji Berkala pertama; dan
 - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilakukan pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
- (2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
- (3) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah Uji Berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Pembentukan unit pelaksana teknis Daerah Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;
 - b. pengujian laik Jalan Kendaraan Bermotor; dan
 - c. pemberian tanda lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan atau tanpa peralatan uji.
- (3) Pengujian laik Jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan peralatan uji.

Bagian Keenam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jaringan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f.
- (2) Dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jaringan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Jalan Desa.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a.
- (2) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan Orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;

- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan kabupaten dan Jalan Desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan kabupaten dan Jalan Desa.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat menyiapkan:
- a. lajur sepeda pada jaringan Jalan tertentu;
 - b. lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan; dan
 - c. prioritas di persimpangan untuk Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan informasi kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Pasal 23

Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan

- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektifitas penegakan hukum.

Pasal 24

- (1) Perbaikan geometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan terhadap bentuk dan dimensi Jalan.
- (2) Perbaikan geometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi kondisi geometrik;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
 - c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.

Pasal 25

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat atau hilang.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. pelatihan.

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan analisis efektivitas pelaksanaan kebijakan di Jalan kabupaten dan Jalan Desa.
- (3) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan penindakan atas pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Jalan.
- (5) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk kegiatan hari bebas Kendaraan Bermotor, keagamaan, olahraga dan/atau kebudayaan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 29

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur di Jalan kabupaten dan/atau Jalan Desa yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ dilakukan Andalalin.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan:
 1. sekolah; dan
 2. lembaga kursus.
 - e. fasilitas pelayanan umum:
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama; dan
 3. bank.
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olahraga;
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan
 - m. bangunan lainnya.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun; dan/atau
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelabuhan;
 - b. Terminal;
 - c. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - d. infrastruktur lainnya.

Pasal 30

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melakukan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan berbadan hukum yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.

Pasal 31

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disusun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan Andalalin.
- (2) Laporan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi LLAJ;
 - c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Pasal 32

- (1) Hasil Andalalin harus mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu syarat pengembang atau pembangun memperoleh:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan; atau
 - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan pemberian persetujuan Andalalin bepedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. audit keselamatan LLAJ; dan
 - b. inspeksi keselamatann LLAJ.
- (2) Audit keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina LLAJ.
- (3) Inspeksi keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh pembina LLAJ.
- (4) Hasil audit dan inspeksi keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa rekomendasi dan laporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Angkutan Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Angkutan umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i.
- (2) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Kendaraan Bermotor umum.

Pasal 35

- (1) Penyediaan jasa Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penyediaan jasa Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk Angkutan Orang dalam trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor umum yang layak;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan Orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Angkutan umum.
- (3) Penyediaan jasa Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
 - b. penanganan kondisi darurat; dan
 - c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan masa pakai Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) sebagai berikut:
- a. mobil bus besar paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. mobil bus sedang paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. mobil bus kecil, mobil penumpang umum, dan Angkutan lingkungan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - d. taksi paling lama 7 (tujuh) tahun; dan
 - e. mobil barang paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pemilik Kendaraan Bermotor umum yang telah melampaui masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan peremajaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas:
- a. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam trayek; dan

- b. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Jenis pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Angkutan perkotaan; dan
 - b. Angkutan perdesaan.
- (3) Jenis pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Angkutan Orang dengan menggunakan taksi;
 - b. Angkutan Orang dengan tujuan kawasan tertentu; dan
 - c. Angkutan untuk keperluan pariwisata.
- (4) Angkutan Orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. wilayah operasi berada di dalam kawasan perkotaan;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
 - e. besaran tarif sesuai dengan yang tercantum pada agrometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - f. sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan; dan
 - g. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (5) Angkutan orang dengan tujuan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melayani angkutan:
- a. antar jemput;
 - b. permukiman;
 - c. karyawan; dan
 - d. sewa.
- (6) Angkutan untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. mengangkut wisatawan;
 - b. dari dan ke daerah tujuan wisata;
 - c. tidak masuk terminal;
 - d. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan Angkutan;
 - e. tidak boleh digunakan selain keperluan pariwisata;
 - f. tidak terjadwal; dan
 - g. sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Pasal 38

Penerbitan izin:

- a. penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dalam Daerah; dan
- b. penyelenggaraan Angkutan orang dengan menggunakan taksi dan tujuan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dan huruf b yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Jaringan Trayek

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum.
- (2) Rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan LLAJ;
 - e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
 - f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda Angkutan.
- (3) Rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:

- a. perkotaan; dan
- b. perdesaan.

Pasal 41

Rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a disusun berdasarkan kawasan perkotaan.

Pasal 42

- (1) Rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan trayek;
 - b. tempat persinggahan trayek;
 - c. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten;
 - d. perkiraan permintaan jasa penumpang Angkutan; dan
 - e. jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum LLAJ kabupaten.
- (3) Rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Rencana umum jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b disusun berdasarkan kawasan perdesaan.

Pasal 44

- (1) Rencana umum jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan trayek;
 - b. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, jaringan Jalan kabupaten, dan/atau Jalan desa;
 - c. perkiraan permintaan jasa penumpang Angkutan; dan
 - d. Terminal asal dan tujuan atau Simpul transportasi lainnya.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum LLAJ kabupaten.
- (3) Rencana umum jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 45

- (1) Bupati membentuk Forum LLAJ Kabupaten.
- (2) Forum LLAJ Kabupaten dibentuk dalam rangka pelayanan langsung kepada Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau Masyarakat.
- (3) Forum LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (4) Forum LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ.
- (5) Keanggotaan Forum LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, dan Masyarakat.
- (6) Pembentukan forum LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keduabelas
Tarif Angkutan Orang

Pasal 46

- (1) Bupati menetapkan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani trayek antar kota serta Angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB II
PENYELENGGARAAN PELAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayaran di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Pelayaran di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
- (3) Penyelenggaraan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Angkutan laut;
 - b. Angkutan penyeberangan;
 - c. Angkutan Sungai dan Danau;
 - d. perizinan Angkutan di perairan
 - e. Pelabuhan.

Bagian Kesatu
Angkutan Laut

Pasal 48

Kegiatan Angkutan laut di Daerah terdiri atas:

- a. Angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
- b. Angkutan laut Pelayaran rakyat bagi perseorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah.

Bagian Kedua
Angkutan Penyeberangan

Pasal 49

Pelayanan Angkutan penyeberangan di Daerah memenuhi persyaratan:

- a. dilakukan oleh badan usaha Angkutan penyeberangan;
- b. melayani lintas penyeberangan yang ditetapkan;
- c. dilayani oleh kapal motor penyeberangan;
- d. dioperasikan sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan dengan jadwal tetap dan teratur.

Pasal 50

- (1) Lintas penyeberangan berfungsi untuk menghubungkan Simpulpada jaringan Jalan.
- (2) Penetapan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan Jalan yang terputus oleh laut, selat, teluk, sungai, dan/atau danau;
 - b. lintas tetap dan teratur berdasarkan jadwal yang ditetapkan;

- c. fungsi sebagai jembatan bergerak;
 - d. hubungan antara dua Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan, antara Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan dan Terminal penyeberangan, dan antara dua Terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - e. tidak mengangkat barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkut;
 - f. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - g. jaringan trayek Angkutan laut.
- (3) Penetapan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan nasional;
 - b. adanya kebutuhan Angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan Terminal penyeberangan atau Pelabuhan;
 - d. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas Pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian daerah.
- (4) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan spesifikasi teknis lintas penyeberangan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi mengenai:
- a. kondisi daerah Pelayaran;
 - b. perkiraan kapasitas lintas;
 - c. kemampuan pelayanan alur; dan
 - d. spesifikasi teknis kapal dan Pelabuhan.
- (5) Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Angkutan penyeberangan untuk daerah tertinggal dan/atau wilayah terpencil dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayanan perintis dan penugasan.
- (3) Kegiatan pelayanan Angkutan penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menghubungkan daerah tertinggal dan/atau wilayah terpencil dengan daerah berkembang atau maju;
 - b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan
 - c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana Angkutan penyeberangan.

- (4) Kegiatan pelayanan Angkutan penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perusahaan Angkutan penyeberangan.

Pasal 52

- (1) Tarif Angkutan penyeberangan di Daerah terdiri atas:
- tarif Angkutan penumpang pelayanan kelas ekonomi; dan
 - tarif Angkutan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) formula perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 53

- (1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau dilaksanakan dengan ketentuan:
- perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
 - dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intramoda dan antarmoda yang sesuai dengan tataran transportasi lokal;
 - menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur; dan
 - tidak dilakukan di laut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
- (2) Perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan sendiri dan menunjang usaha pokok.

Pasal 54

- (1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau menggunakan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c dilakukan dalam jaringan trayek dalam Daerah dan digambarkan dalam peta jaringan.
- (2) Penetapan jaringan trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan;
 - b. kebutuhan Angkutan sungai dan danau;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan sungai dan danau;
 - d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian Daerah.
- (3) Jaringan trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. pengembangan wilayah potensi Angkutan; dan
 - b. keterpaduan intramoda dan antarmodatransportasi.
- (4) Jaringan trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Perizinan Angkutan Di Perairan

Pasal 55

- (1) Perseorangan dan badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha Angkutan di perairan terdiri atas:
- a. izin usaha Angkutan laut;
 - b. izin usaha Angkutan penyeberangan;
 - c. izin usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 - d. izin trayek penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
 - e. izin usaha perawatan dan perbaikan kapal; dan
 - f. izin pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelabuhan

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelabuhan laut serta Pelabuhan Sungai dan Danau.

- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melayani Angkutan laut dan/atau Angkutan penyeberangan dengan hierarki Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Paragraf 2
Pelabuhan Pengumpul Lokal

Pasal 57

Izin usaha badan usaha pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelabuhan Pengumpan

Pasal 58

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan dilakukan oleh penyelenggara Pelabuhan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.
- (3) Jangka waktu pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan dengan ketentuan:
 - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas Angkutan laut.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi Pelabuhan Pengumpan.
- (2) Lokasi Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp pelabuhan.

Pasal 60

Kegiatan perusahaan di Pelabuhan Pengumpan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan:

- a. jasa kepelabuhanan; dan
- b. jasa terkait kepelabuhanan.

Pasal 61

- (1) Jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi jasa kapal, penumpang dan barang.

- (2) Jasa kapal, penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. jasa terminal peti kemas;
 - g. jasa bongkar muat barang;
 - h. pusat distribusi dan konsolidasi barang.
- (3) Jasa kapal, penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan usaha Pelabuhan.

Pasal 62

- (1) Jasa terkait kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan.
- (2) Jasa terkait kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.

Pasal 61

Penerbitan izin:

- a. pengoperasian;
- b. pengoperasian 24 (dua puluh empat) jam atau selama waktu tertentu;
- c. pekerjaan pengerukan di wilayah perairan; dan
- d. pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam DLKr/DLKp,
- e. Izin reklamasi di wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal pada Pelabuhan Pengumpan Lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 64

Bupati menetapkan Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau.

Pasal 65

Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan setelah memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 66

Ketentuan mengenai pengoperasian Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

Paragraf 5

Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan

Pasal 67

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan serta Pelabuhan Sungai dan Danau dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan setelah memperoleh izin dari Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENERBANGAN

Pasal 68

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin mendirikan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan;
 - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung; dan
 - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan.
- (3) Dalam penerbitan izin mendirikan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.

- (4) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 69

- (1) Setiap Orang/Badan yang akan mendirikan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin mendirikan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM INFORMASI

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi penyelenggaraan perhubungan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan akurasi, periodik dan akuntabel.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. mendukung operasional perhubungan;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat; dan
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang perhubungan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Perhubungan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. insentif.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap mutu pelayanan perhubungan, melalui:
 - a. sertifikasi;
 - b. registrasi; dan/atau
 - c. perizinan.

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perhubungan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 74

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Perhubungan di Daerah.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Daerah;
 - b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan perhubungan;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan perhubungan;
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau
 - e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan perhubungan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan
- (4) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 75

Pendanaan penyelenggaraan perhubungan yang diatur dengan Peraturan daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 69 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. penghentian kegiatan tetap;
 - e. denda administratif; dan
 - f. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perhubungan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perhubungan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perhubungan;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perhubungan;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perhubungan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perhubungan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
SANKSI PIDANA

Pasal 78

- (1) Dalam hal setiap orang atau badan usaha yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak melaksanakan perintah sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administratif, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (8-56 /2021)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Perhubungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat guna mendukung pertumbuhan dan kemajuan Daerah di segala bidang dan seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan bidang perhubungan di Daerah diperlukan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga memiliki peluang untuk secara leluasa melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah.

Perkembangan perhubungan di Daerah memerlukan sistem transportasi yang efektif dan efisien agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa di Daerah. Penyelenggaraan perhubungan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini berasaskan transparansi, asas akuntabilitas, asas berwawasan lingkungan hidup, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas manfaat, asas efisien dan efektif, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, asas keterpaduan, asas kemandirian, asas keadilan, asas kepentingan umum, asas kedaulatan; dan asas kebangsaan.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah dimuat pengaturan yang dikelompokkan dalam bab penyelenggaraan LLAJ, penyelenggaraan pelayaran, penyelenggaraan penerbangan, peran serta masyarakat, sistem informasi, serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan pelayanan bidang perhubungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah penyelenggaraan perhubungan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan hidup" yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dilakukan selaras dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rencana umum pembangunan serta pengembangan perhubungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan perhubungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah perhubungan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan regional, nasional dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah perhubungan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antarmoda transportasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah perhubungan harus bersandikan kepada kepribadian bangsa berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional dalam transportasi dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam angkutan baik di darat di perairan maupun di udara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan perhubungan harus dapat memberikan pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau, serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perhubungan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah penyelenggaraan perhubungan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Indonesia.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah penyelenggaraan perhubungan harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralisme (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 8

KABUPATEN KOTABARU